



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WILLIEM Alias ATIONG ANAK SALIM;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 24 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun IX Meranti Kelurahan Meranti,
Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatra Utara, Jalan Sisingamangaraja Gang Aman
Nomor 149 A Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Williemo Alias Ationg Anak Salim telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/ atau kegiatan izin lingkungan tidak memiliki Amdal atau UKL-UPL" sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Willièm Alias Ationg Anak Salim selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :

➤ 1 (satu) unit alat berat (ekskavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic Warna Orange Tanpa Komputer dan Baterai dengan Nomor Kode FD 02 dan Nomor Seri Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00005856

Dikembalikan kepada saksi Herman Panjaitan;

➤ 1 (satu) Unit alat berat (Ekskavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic warna Orange tanpa Komputer dan baterai dengan Nomor Kode FD 03;

Dikembalikan kepada saksi Rismadi;

➤ Kebun Kelapa sawit beserta tanaman yang ada diatasnya seluas ± 19,03 Ha di Dusun II Ampean Rotan, Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan simpang kanan Kab Rohil Prov Riau dengan titik kordinat :

No.	Koordinat East	Koordinat North
1.	100° 26' 15,137" E	1° 53' 55,604" N
2.	100° 26' 15,259" E	1° 53' 51,929" N
3.	100° 26' 22,985" E	1° 53' 55,482" N
4.	100° 26' 22,452" E	1° 53' 52,382" N
5.	100° 25' 35,792" E	1° 53' 59,125" N
6.	100° 25' 43,180" E	1° 53' 59,349" N
7.	100° 25' 43,136" E	1° 53' 55,881" N
8.	100° 25' 38,964" E	1° 53' 53,113" N
9.	100° 24' 59,087" E	1° 54' 53,618" N
10.	100° 24' 57,049" E	1° 54' 50,904" N
11.	100° 25' 3,310" E	1° 54' 58,176" N
12.	100° 25' 3,713" E	1° 54' 55,156" N
13.	100° 25' 1,189" E	1° 54' 47,337" N
14.	100° 25' 1,409" E	1° 54' 43,416" N
15.	100° 24' 50,871" E	1° 54' 43,528" N
16.	100° 24' 52,830" E	1° 54' 45,798" N
17.	100° 24' 48,056" E	1° 54' 39,686" N
18.	100° 24' 54,425" E	1° 54' 39,910" N
19.	100° 24' 46,066" E	1° 54' 37,289" N
20.	100° 24' 54,543" E	1° 54' 33,797" N

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



21.	100° 25' 46,1" E	1° 53' 41,3" N
-----	------------------	----------------

Dirampas Untuk Dikembalikan Kepada Negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Williem Alias Ationg Anak Salim tidak bersalah dan tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Apabila majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pleidoi Terdakwa dan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Williem Alias Ationg Anak Salim, pada sekira tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain namun masih dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun II, Desa/Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa Williem Alias Ationg Anak Salim menguasai lahan dengan luas sekitar 30 Ha yang terletak di Dusun II, Desa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut, Terdakwa melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit sejak sekitar bulan Agustus 2016 yaitu dengan kegiatan pembibitan, pembuatan bangket, penanaman bibit dan perawatan.
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pembuatan bangket, Terdakwa menggunakan antara lain 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator yang disewa oleh Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) unit excavator merek Hitachi 2x 210F Hydraulic warna orange tanpa komputer dan baterai dengan nomor kode FD 02, dan nomor seri faktur pajak Nomor 010.000-12.00005856, Nomor Rangka AUN-005077 dan Nomor Mesin 30704;
 2. 1 (satu) unit excavator merek Hitachi 2 x 210F Hydraulic warna orange tanpa komputer dan baterai, Nomor Rangka AUN-00455 dengan nomor kode FD 029;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator tersebut mulai bekerja membuat parit sejak tanggal 10 Oktober 2016, dengan klasifikasi panjang 16 (enam belas) meter, lebar 2 (dua) meter, dan kedalaman 3 (tiga) meter, di 3 (tiga) lokasi, atas perintah Terdakwa yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh saksi Miswar Alias Wak Jawa selaku mandor sebagai berikut;
 - Lokasi 1 membuat parit di lokasi yang masih kosong (belum ada tanaman) sawit kurang lebih selama 5 (lima) hari;
 - Lokasi 2 membuat parit, di lokasi yang sudah ada tanaman sawit dengan tinggi sekitar 3 meter, kurang lebih selama dua hari;
 - Lokasi saksi Abdul Aziz bersama Tim i 3 membuat parit kurang lebih selama satu setengah hari;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Seksi Wilayah II Sumatera Balai Pengamanan dan penegakan Hukum LHK Nomor: ST.499/BPPHLHK/1/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016, saksi Abdul Aziz bersama dengan Tim melaksanakan Operasi Pengamanan Hutan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan melakukan peninjauan langsung ke kawasan hutan;
- Bahwa dari hasil peninjauan tersebut saksi Abdul Aziz bersama dengan Tim menemukan lokasi pembuatan parit untuk pengerjaan kebun di lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Abdul Aziz bersama Tim menelusuri jejak arah alat berat tersebut dan menemukan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) unit excavator yang disewa untuk digunakan mengerjakan pembuatan parit pada titik koordinat tepatnya pada titik koordinat N 01° 53,927' dan E 100° 26,261'. Kondisi kedua alat berat jenis excavator tersebut dalam keadaan terkunci, baterai dan komputer alat berat sudah tidak ditemukan pada kedua alat berat tersebut;

- Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut, pada tanggal 8 Maret 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/25/PTHR-I/BS/2016 tanggal 8 Maret 2016 Tim Gabungan yang terdiri dari saksi Shahar Al-Haqq, S.P, M.Si Bin Gantssing, saksi Sugiartono Bin Sumardi (masing-masing pegawai pada UPTD Taman Hutan Raya Bukit Suharto) dan beberapa anggota dari SPORC Brigade Enggang Kalimantan Timur melakukan pengecekan ke lokasi Taman Hutan Raya;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan GPS Garmin Oregon550, Tim melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan dan usaha perkebunan sawit yang terletak Dusun II, Desa/ Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dan sesuai hasil plotting daftar koordinat ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 hektar di Provinsi Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut:

N	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	100° 26' 15,565"	1° 53' 55,025"	Alat berat 1	Di dalam kawasan HPT
2	100° 26' 15,212"	1° 53' 54,622"	Alat berat 2	Di dalam kawasan HPT
3	100° 26' 15,137"	1° 53' 55,604"	Objek 2	Di dalam kawasan HPT
4	100° 26' 15,259"	1° 53' 51,929"	Objek 3	Di dalam kawasan HPT
5	100° 26' 22,985"	1° 53' 55,482"	Objek 4	Di dalam kawasan HPT
6	100° 26' 22,452"	1° 53' 52,382"	Objek 5	Di dalam kawasan HPT
7	100° 25' 38,792"	1° 53' 59,125"	Objek 18	Di dalam kawasan HPT
8	100° 25' 43,180"	1° 53' 59,349"	Objek 19	Di dalam kawasan HPT
9	100° 25' 43,136"	1° 53' 55,881"	Objek 20	Di dalam kawasan HPT



				HPT
10	100° 25' 38,964"	1° 53' 53,113"	Objek 21	Di dalam kawasan HPT
11	100° 24' 59,087"	1° 54' 53,618"	Objek 9	Di dalam kawasan HPT
12	100° 24' 57,049 "	1° 54' 50,904"	Objek 8	Di dalam kawasan HPT
13	100° 25' 03,310"	1° 54' 58,176"	Objek 10	Di dalam kawasan HPT
14	100° 25' 03,713"	1° 54' 55,156"	Objek 11	Di dalam kawasan HPT
15	100° 25' 01,189"	1° 54' 47,337"	Objek 12	Di dalam kawasan HPT
16	100° 25' 01,409"	1° 54' 43,416"	Objek 13	Di dalam kawasan HPT
17	100° 24' 50,871"	1° 54' 43,528"	Objek 15	Di dalam kawasan HPT
18	100° 24' 52,830"	1° 54' 45,789"	Objek 16	Di dalam kawasan HPT
19	100° 24' 48,056"	1° 54' 39,686"	Objek 17	Di dalam kawasan HPT
20	100° 24' 54,425"	1° 54' 39,920"	Objek 14	Di dalam kawasan HPT
21	100° 24' 46,066"	1° 54' 37,289"	Objek 7	Di dalam kawasan HPT
22	100° 24' 54,943"	1° 54' 33,797"	Objek 6	Di dalam kawasan HPT

- Dari 22 titik koordinat tersebut, 21 titik berada di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) dan 1 titik koordinat yaitu titik koordinat 100° 26' 22,452" BT dan 1° 53' 52,382" LU berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- Bahwa Ahli Syafrudin Perwira Negara, SP, Pegawai Negeri Sipil di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Jabatan PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) Pertama BPKH Wilayah XIX Pekanbaru menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Riau, dimana sebagian areal dimaksud seluas 114.520 M² masih berstatus kawasan hutan produksi terbatas, tidak bisa dilakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit, sedangkan sebagian areal seluas 12.000 M² berada di Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Konversi yang dapat dilakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan proses pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu;

- Bahwa Untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dilakukan dalam kawasan hutan, harus menempuh prosedur pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dan hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa sesuai hasil pengambilan titik koordinat dilapangan yang telah dioverlay dengan peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau, bahwa lokasi dimaksud terindikasi masuk kawasan hutan Produksi Terbatas Bagan Sinembah dan di dalam kawasan hutan Produksi tidak dapat dilakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan berdasarkan pengecekan lapangan di lokasi Hutan Produksi Terbatas Bagan Sinembah di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan adalah Lokasi I= 2,51 Ha, Lokasi II= 2,89 Ha dan Lokasi III= 13,63 Ha dengan luas total yaitu 19,03 Ha;
- Bahwa areal yang dibuka dan dikerjakan oleh Alat berat Excavator berada dalam kawasan hutan Produksi Bagan Sinembah karena berdasarkan pengamatan/pengambilan titik koordinat sebagai titik acuan adalah:
 1. Lokasi Alat Berat (Ekscavator) pertama yang melakukan Pembuatan Paret dan Pembersihan Lahan dengan koordinat $100^{\circ} 26' 15,565''$ E dan $1^{\circ} 53' 55,025''$ N, berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bagan Sinembah;
 2. Lokasi Alat Berat (Escavator) kedua yang melakukan Pembuatan Paret dan Pembersihan Lahan dengan koordinat $100^{\circ} 26' 15,212''$ E dan $1^{\circ} 53' 54,622''$ N, berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bagan Sinembah;
 3. Lokasi 1 dengan Titik Koordinat, 1. $100^{\circ} 26' 15,137''$ E dan $1^{\circ} 53' 55,604''$ N, 2. $100^{\circ} 26' 15,259''$ E dan $1^{\circ} 53' 51,929''$ N, 3. $100^{\circ} 26' 22,985''$ E dan $1^{\circ} 53' 55,482''$ N, berada di Kawasan Hutan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Tebatas Bagan Sinembah 4. 100° 26' 22,452" E dan 1° 53' 52,382" N, berada di Kawasan Hutan Konversi;

4. Lokasi 2 dengan Titik Koordinat, 5. 100°25'35,792" E dan 1°53'59,125" N, 6. 100°25'43,180" E dan 1°53'59,349" N, 7. 100°25'43,136" E dan 1° 53' 55,881" N, 8. 100°25'38,964" E dan 1°53'53,113" N, berada di Kawasan Hutan Produksi Tebatas Bagan Sinembah;

5. Lokasi 3 dengan Titik Koordinat, 9. 100°24'59,087" E dan 1°54'53,618" N, 10. 100°24'57,049" E dan 1°54'50,904" N, 11. 100°25'3,310" E dan 1° 54' 58,176" N, 12. 100° 25' 3,713" E dan 1°54'55,156" N, berada di Kawasan Hutan Produksi Tebatas Bagan Sinembah;

6. Lokasi 4 dengan Titik Koordinat, 13. 100°25'1,189" E dan 1°54'47,337" N, 14. 100°25' 1,409" E dan 1°54'43,416" N, 15.100°24'50,871" E dan 1°54'43,528" N, 16. 100°24'52,830" E dan 1°54'45,789" N, berada di Kawasan Hutan Produksi Tebatas Bagan Sinembah;

7. Lokasi 5 dengan Titik Koordinat, 17. 100°24'48,056" E dan 1°54'39,686" N, 18. 100°24'54,425" E dan 1°54'39,910" N, 19. 100°24'46,066" E dan 1°54'37,289" N, 20. 100°24'54,543" E dan 1° 54' 33,797" N, berada di Kawasan Hutan Produksi Tebatas Bagan Sinembah.

- Bahwa ahli Farid Mohammad, ST.,M.Env PNS Pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., Jabatan Kepala Seksi Audit Lingkungan dan Tindak Lanjut pada Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa di Indonesia usaha dan/atau kegiatan terkait dengan dokumen lingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, (a) yaitu:
 1. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal
 2. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL
 3. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009, usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 32/2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa usaha

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 32/2009, usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 32/2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

- Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.
- Bahwa Tata cara penetapannya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya adalah sebagai berikut :
 1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal;
 2. Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut;
 3. Periksa peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri Departemen/ sektor atau kepala LPNK tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
 4. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL.
 5. Tetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL.
- Bahwa dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, gubernur atau bupati/walikota dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non



Kementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau dapat juga mengacu pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam surat Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan KLH Nomor B-5362/Depl-1/LH/07/2010; B-7797/Depl-1/10/2010; B-1233/Depl-1/LH/02/2013);

- Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan harus memenuhi persyaratan
 - a) Izin Lingkungan;
 - b) Kesesuaian dengan tata ruang wilayah, dan
 - c) Kesesuaian dengan rencana perkebunan.
- Bahwa terkait dengan izin lingkungan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:
 - Pasal 40 ayat (1): izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 - Pasal 36 ayat (2): Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
 - Pasal 36 ayat (4): Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Untuk menentukan suatu perkebunan kelapa sawit wajib dilengkapi dengan Amdal, dapat dilihat pada Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kriteria Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Pada lampiran 1 butir C angka 3 b menyebutkan bahwa budidaya tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan ataupun dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) wajib dilengkapi dengan AMDAL apabila memiliki luas \geq 3.000 ha (lebih besar sama dengan tiga ribu hektar). Dengan demikian, apabila terdapat perkebunan kelapa sawit (dalam hal ini merupakan budidaya tanaman tahunan), memiliki luas sebagai mana dimaksud dalam peraturan tersebut wajib dilengkapi dengan amdal, apabila dibawah besaran tersebut wajib dilengkapi dengan UKL UPL. Selanjutnya, apabila usaha/kegiatan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan tersebut telah memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL, maka wajib diterbitkan Izin Lingkungan;

- Bahwa sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, berkaitan dengan luas perkebunan kelapa sawit seluas \pm 30 Ha merupakan kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL melainkan wajib dilengkapi dengan UKL UPL. Apabila yang perusahaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan dan izin usaha, namun telah melakukan kegiatan pada sebagian lahan yang dikuasai, yaitu sebesar \pm 19,03 Ha, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran kegiatan telah dilakukan tanpa memiliki izin lingkungan, sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa SKGR atau Surat Keterangan Ganti Rugi bukan merupakan izin dan tidak dapat disetarakan dengan izin, baik izin lingkungan maupun izin operasional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (35) dan ayat (36) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, serta Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan, maka SKGR tidak termasuk dalam definisi tersebut;
- Bahwa ahli Supardi, SH Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidupn dan Kehutanan, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi diklasifikasi menjadi Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Penggunaan pada Hutan Produksi dapat diberikan berbagai kegiatan penggunaan yaitu Izin pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Tukar menukar kawasan hutan. Pada Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dapat digunakan untuk kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan, sehingga Untuk kegiatan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi (HPK) melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan;

- Bahwa Surat Keterangan Tanah atau semacamnya adalah surat yang memuat keterangan tentang penguasaan fisik tanah oleh seseorang. Terbitnya SKT tersebut bermula adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, dimana di dalam Pasal 11 yang intinya Kepala Kecamatan memberikan izin membuka tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dengan mempertimbangkan Kepala Desa yang bersangkutan. Dari ketentuan izin membuka tanah tersebut maka terbitlah SKT;
- Bahwa dalam prakteknya izin membuka tanah ini banyak yang tumpang tindih dengan kawasan hutan maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, memerintahkan Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mengintruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 07/PDT.G/2007/PN.SIAK tanggal 5 Desember 2007 (vide bukti T-11) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PDT/2008/PT.R tanggal 27 Juni 2008 (vide bukti T-12) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) bukan merupakan alas hak kepemilikan lahan yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Berdasarkan surat Edaran Kepala BPN Nomor 9/SE/VI/2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat disampaikan bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan bukti Kepemilikan atas tanah, dan untuk kepastian format Surat Keterangan Tanah atau yang dipersamakan dengan itu, antara lain harus memuat : a. subyek hak; b. letak, batas-batas dan luas tanah; c. mengenai penguasaan, pengguna-an, pemanfaatan tanah; d. riwayat kepemilikan, peralihan, perolehan kepastian bukan merupakan aset pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk kawasan hutan; f. tidak sedang menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Prasetyo Djati, SP, M.Sc Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Perkebunan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 ayat (2), Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Tanaman perkebunan antara lain Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Tebu, Teh.
 - Berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang melakukan usaha perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
 - Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25 ha tidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB). Sesuai Permentan 98 tahun 2013, Pasal 5 ayat (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota;
 - Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tentang Perkebunan, Pasal 11 ayat (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa kegiatan pembuatan baket merupakan salah satu tahapan kegiatan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut;
- Bahwa Terdakwa Willièm Alias Ationg Anak Salim telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit sejak sekitar bulan Agustus 2016 dengan luas total yaitu 19,03 Ha, yang merupakan kegiatan UKL-UPL tidak memiliki izin lingkungan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Abdul Aziz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana perijinan lingkungan hidup yang terjadi di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 saat itu Saksi bersama rekan saksi berdasarkan perintah kepala Seksi wilayah II Sumatera pada saat menjalankan operasi pengamanan hutan di wilayah Rokan Hilir saksi menuju lokasi areal bekas terbakar untuk melakukan pengecekan terhadap laporan dari Tim Pulbaket tentang adanya keberadaan 2 (Dua) Unit Alat Berat jenis Exavator dilahan tersebut;
- Bahwa saat sampai di lokasi Saksi tidak menemukan alat berat seperti yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa lokasi yang dilaporkan Tim Pulbaket tersebut adalah lokasi bekas terbakar dan ada pekerjaan pembuatan parit yang diduga pembuatan kebun;
- Bahwa setelah di telusuri jejak arah alat berat tersebut sejauh 2 (dua) Kilometer ditemukan 2 (Dua) Unit Alat Berat jenis Exavator Merek hitachi 02 type Zaxis 210 F warna Orange dan merek hitachi 03 type Zaxis 210 F warna Orange di sebuah areal kebun kelapa sawit sekitar pukul 17.00 Wib di koordinat N 01° 53,927 dan E 100° 26,261;
- Bahwa Saat ditemukan kondisi alat berat tersebut dalam keadaan terkunci, baterai dan komputernya tidak ditemukan pada kedua alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat kedua alat berat tersebut ditemukan, saksi berada di TKP dan ikut menyaksikannya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menemukan 2 (dua) alat berat tersebut disekitaran alat berat terdapat bekas pembuatan/penggalian parit dan persiapan lahan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, berdasarkan keterangan yang didapat dari Sdr. Miswar adalah selaku penanggung jawab lapangan dan dari keterangan Sdr. Miswar penyewa kedua alat berat tersebut adalah Terdakwa selaku Manejer Kebun yang di kelola, sedangkan untuk pemilik dari ke 2 (Dua) Alat Berat tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa kondisi daerah sekitar ditemukannya 2 (dua) Alat Berat tersebut telah melakukan penumbangan tanaman kelapa sawit yang tidak produktif yang selanjutnya akan dilakukan penanaman/peremajaan kembali dengan tanaman kelapa sawit baru dan disekitarnya juga telah dilakukan penggalian parit menggunakan alat berat yang sebelumnya merupakan kawasan HPT Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi bersama Tim berangkat ke Barak karyawan kebun sawit milik Sdr. Aan untuk mencari keterangan tentang keberadaan Kedua alat berat tersebut dan beberapa saat kemudian pengawas lapangan yaitu Sdr.Miswar datang ke barak karyawan sawit milik Sdr.Aan tim kemudian menanyakan keberadaan alat berat dan mencari Oprator bersama-sama di sekitaran lokasi penemuan kedua alat berat untuk dimintai keterangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak dijumpai,
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa selaku Manager/Pengawas Kebun milik Sdr.Aan datang menjumpai tim dan menanyai perihal keberadaan tim di lokasi dan menunjukkan foto Copy surat terkait kepemilikan terhadap lahan kebun sawit, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan berangkat kekantor Balai PPHLHK Seksi wilayah II Sumatera Pekanbaru untuk menjelaskan perihal lahan Kebun Sawit tersebut;

Saksi 2. **Miswar Alias Wak Jawa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan berkaitan dengan keberadaan alat berat yang diamankan oleh petugas Kehutanan di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor di kebun milik Andri Gunawan, sebagai mandor saksi bertugas mengawasi karyawan yang bekerja menanam dan merawat tanaman sawit di perkebunan;
- Bahwa saksi yang menunjukkan lokasi yang akan dikerjakan oleh karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan petugas kehutanan ke lokasi perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Pihak kehutanan mengamankan alat berat ekskavator di perkebunan sawit pada tanggal 29 Oktober 2016,
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 Wib tanggal 27 Oktober 2016 saksi menghubungi Terdakwa pada saat itu saksi mengatakan bahwa ada pihak kehutanan datang ke lokasi lahan dan kebun dan Terdakwa meminta saksi untuk mendampingi ke lokasi dimana Tim kehutanan berada dilokasi dan Terdakwa mempertanyakan maksud kedatangan petugas kehutanan dan petugas kehutanan memperlihatkan surat perintah tugasnya;
- Bahwa sebelum saksi sempat meminta kepada petugas kehutanan agar alat berat tersebut untuk tidak di amankan dikarenakan kesediaan Terdakwa untuk memperlihatkan Dokumen terkait lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut, terkait alat berat tersebut bekerja di lahan sawit tersebut saksi telah memberikan surat rekomendasi atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Alat berat tersebut bekerja dilahan untuk pembuatan parit di lahan Andri Gunawan alias Aan selaku pemilik lahan yang sertifikatnya di keluarkan oleh BPN Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sebagai mandor saksi mengawasi perkebunan yang luasnya kurang lebih seluas 200 Ha dan saat itu batas dan luas perkebunan ditunjukkan oleh Terdakwa selaku orang yang menyuruh saksi bekerja sebagai mandor kebun ;
- Bahwa saksi bekerja sesuai perintah dari Terdakwa dan lahan tersebut mulai dikerjakan mulai pertengahan bulan September 2016 dengan mulai memasukkan 1 (Satu) Unit Alat Berat jenis Exavator, kemudian pada mulai awal Oktober 2016 Terdakwa menambah 1 (Satu) Unit Alat Berat jenis Exavator dan selanjutnya tanggal 10 Oktober 2016 menambah lagi 1 (Satu) Unit Alat Berat jenis Exavator dan ketiga unit

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat excavator tersebut membuat parit 2 x 3 dan kemudian rencananya lahan tersebut akan di tanami sawit,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2016 ketiga alat berat excavator tersebut dikeluarkan dari lokasi dan dikumpulkan di blok C-3 dekat camp Sdr.Hasan selanjutnya 1 (Satu) unit alat berat excavator langsung diangkut keluar dari lokasi kebun ;
- Bahwa pada saat bekerja tanaman sawit masih berumur berkisar 1 Tahun dan selanjutnya saksi melakukan penanaman tambahan sebanyak 20.000 pokok tanaman yang berumur 1 Tahun karena saksi melanjutkan penanaman bibit sawit yang telah ditanam sebelumnya saksi bekerja pada Terdakwa dan sudah melakukan penanaman sekitar 6 bulan pada lahan seluas kurang lebih 135 Ha
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apakah kebun yang dikerjakan memiliki sertifikat tanah atau izin karena saksi hanya bertugas sebagai mengawasi dan menanam bibit pada kebun tersebut;

Saksi 3. **Hasan Bin Ali (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya alat berat yang dibawa oleh petugas;
- Bahwa saksi yang mengelola lahan kebun sawit milik pak Aziz yang bertempat tinggal di medan dan kebun sawit tersebut sudah berumur 18 Tahun selama saksi bekerja dikebun Pak Aziz tanaman sawit yang sudah dipanen selama 2 tahun dimana dalam satu bulan kebun kelapa sawit tersebut 2 kali panen sebanyak 10 ton dan dijual kepada PT CAS sebesar Rp1.680/kg uang hasil kebun sawit tersebut dibelikan pupuk ,membayar orang panen Rp 200/kg, bayar uang tunasan Rp 2000/pokok pemeliharaan tanaman (Penyemprotan rumput/gulma) dan penunasan.
- Bahwa saksi mengenal Ationg Sebagai pengelola kebun sawit dan pada saat saksi menawarkan alat berat sebanyak 1 unit milik saudara Herman;
- Bahwa saksi mengetahui Herman mengadakan perjanjian sewa alat berat dengan Terdakwa untuk mengerjakan lahan sawit yang Terdakwa kelola;
- Bahwa sistem Pembayaran penyewaan alat berat yang bekerja dilahan sawit yang dikelola Terdakwa Ationg dengan sistem pembayaran Per- jam melalui, saksi dan saksi yang menerima uang sewa dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memakai alat selama 57 jam dengan luas lahan yang dikerjakan seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 alat berat yang disewa Terdakwa diamankan oleh pihak kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa telah membacakan keterangan/ Pendapat Ahli **Farid Mohammad, ST.M.Env** persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa adanya kegiatan perkebunan tanpa izin dilingkungan di Desa atau Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa di Indonesia usaha dan kegiatan terkait dengan Dokumen lingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori yaitu:
 - Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal
 - Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL
 - Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPP
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangan-nya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Izin hidup untuk rencana usaha atau kegiatan wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL untuk rencana usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) huruf B PP 27 / 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan Pasal 47 ayat (1) menjabarkan lebih lanjut terkait dengan kewenangan pernebitan izin lingkungan diterbitkan sebagai berikut yaitu izin lingkungan diterbitkan boleh;
 - Menteri, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri ;
 - Gubernur untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur ;
 - Bupati/ Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- Bahwa izin usaha Perkebunan (IUP) wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL serta izin lingkungan, maka perlu melihat peraturan terkait dengan sektor perkebunan sesuai dengan Pasal 23 Butir J Peraturan Menteri Pertanian

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan menyatakan bahwa salah satu persyaratannya untuk mendapatkan (IUP) adalah izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, lebih tegas dinyatakan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan :

- Izin Lingkungan
- Kesesuaian dengan tata ruang wilayah
- Kesesuaian dengan rencana perkebunan

Selanjutnya terkait dengan lingkungan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa :

- Pasal 40 ayat (1) izin lingkungan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan
- Pasal 36 ayat (2) izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayaklingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
- Pasal 36 ayat (4) izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terminologi izin lingkungan baru dikenal tahun 2009 sejak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 di terbitkan ketentuan ini diatur dalam Pasal 36 s/d Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Undang-Undang Lingkungan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan,seharusnya IUP tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan,mengingat sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan,hal ini sejalan juga dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan,izin lingkungan, sesuai dengan tata ruang wilayah dan kesesuaian dengan rencana perkebunan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amdal dan izin Lingkungan disusun dan di terbitkan sebelum IUP diterbitkan,hal ini sejalan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014dimana pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa izin usaha perkebunan dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu meiliki izin Lingkungan,hal ini dipertegas kembali melalui Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan yang menyatakan bahwa Amdal di susun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk menentukan suatu perkebunan kelapa sawit wajib dilengkapi dengan Amdal, dapat dilihat Permen LH Nomor 5 tahun 2012 tentang kriteria jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal pada lampiran 1 butir C angka 3 b menyebutkan bahwa budidaya tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan ataupun dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) wajib dilengkapi dengan Amdal apabila memiliki luas ≥ 3.000 HA (lebih besar sama dengan tiga ribu hektar). Dengan demikian,apabila terdapat perkebunan kelapa sawit (dalam hal ini budidaya tanaman tahunan),memiliki luas bagaimana maksud dalam peraturan tersebut wajib di lengkapi dengan Amdal,apabila di bawah besaran tersebut wajib di lengkapi degan UKL-UPL. Selanjutnya, apabila usaha / kegiatan perkebunan tersebut telah memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL maka wajib di terbitkan izin usaha;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa sisi aspek perizinan Lingkungan sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2012 berkaitan dengan luas perkebunan kelapa sawit seluas 30 (tiga puluh) Ha merupakan kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Amdal melainkan wajib dilengkapi dengan UKL-UPL apabila yang perusahaan tersebut tidak memiliki izin Lingkungan dan izin usaha namun telah melakukan kegiatan pada sebagian lahan yang dikuasai, yaitu sebesar 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) Ha maka patut diduga telah terjadi pelanggaran kegiatan telah dilakukan tanpa memiliki izin Lingkungan sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa telah membacakan keterangan/ Pendapat Ahli **Prasetyo Djati, SP.MSc** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan peraturan yang mengatur tentang perkebunan antara lain :
 - Undang-Undang Nomor 39 Tentang Perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2019 Tentang penilaian usaha perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 Tentang pedoman Perizinan Usaha perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pelaku Usaha Perkebunan atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan, Perkebunan adalah orang Perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan Skala Usaha tidak Mencapai Skala tertentu, Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan Hukum didirikan menurut Hukum Indonesia dan Berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 44 ayat (1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelaksanaan perizinan usaha Perkebunan dilakukan oleh Direktur Jendral, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan dan ayat (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jendral paling sedikit 1 (Satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan bahwa ayat (3) Pembina dan Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam bentuk Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan dan penilaian usaha Perkebunan Bahwa ayat (4) Evaluasi usaha Perusahaan Perkebunan sebgaimna dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui Pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan ayat (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak menghadirkan alat bukti apapun baik Saksi yang menguntungkan Terdakwa ataupun bukti surat maupun barang bukti apapun ke persidangan, walaupun Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa mengerti, sehubungan dengan kegiatan/ usaha perkebunan Sawit yang Terdakwa kuasai di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa lahan perkebunan yang Terdakwa kuasai di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tersebut dengan luas ± 30 (tiga puluh) Hektar dan saksi memiliki dokumen SKGR atas nama masyarakat yang Terdakwa beli dari masyarakat sekitar;
- Bahwa untuk lokasi kebun sawit yang Terdakwa kuasai seluas ± 30 Ha dan dari semua luasan lokasi tersebut Terdakwa memiliki dokumen SKGR Atas Nama Masyarakat dan dokumen SKGR Atas NamaMasyarakat tersebut Terdakwa sudah membeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dokumen SKGR beserta lahan tersebut sudah Terdakwa kuasai dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari lahan seluas ± 30 (tiga puluh) Hektar tersebut Terdakwa telah melakukan pembuatan parit dan sebagian sudah Terdakwa tanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan Terdakwa melakukan survey untuk mencari lokasi pabrik, dan setelah beberapa bulan sekitar bulan Agustus 2016, Terdakwa mulai melakukan pekerjaan sebagai pengawas dilapangan heli dimulai dengan membuat pembibitan dan melakukan kegiatan pembuatan bangket yaitu dengan menaikkan tanah dengan tujuan apabila sudah ditanam sawit meminimalisir terjadinya kebakaran dan terendam banjir, setelah dibuat bangket baru dilakukan penanaman dengan pembuatan bangket tadi secara otomatis akan membentuk kanal atau parit untuk kegiatan tersebut selesai sudah seluas 100 (seratus)

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, dengan lokasi diluar yang sudah produktif seluas 60 (enam puluh) Hektar;

- Bahwa alat berat excavator 2 (dua) unit Terdakwa sewa melalui saksi Sutrisno yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya yaitu masyarakat Desa Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Sutrisno karena biasa sebagai pemborong pembuatan bangket dan sebagai pemain alat berat;
- Bahwa Terdakwa membuat kontrak kerja dengan Sdr. Sutrisno sesuai copy surat yang ditujukan oleh pemeriksa adalah benar sesuai surat asli yang Terdakwa miliki;
- Bahwa surat kontrak kerja yang diperlihatkan dalam persidangan untuk kegiatan perkebunan dimana Terdakwa sebagai pengawasnya;
- Bahwa pembuatan bangketan sesuai kontrak kerja sebesar Rp. 18.000/meter, untuk alat berat Terdakwa sewa dari Sdr. Hendri dan Sdr.Rusmadi yang Terdakwa ketahui setelah adanya pengamanan alat berat oleh petugas di areal kebun yang Terdakwa awasi untuk kegiatan lapangan
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat perjanjian kotrak kerja dengan Sdr. Sutrisno dan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena sesuai kontrak yang Terdakwa tanda tangani, pembuatan bangket/parit tersebut dengan lebar \pm 2 meter dan kedalaman 3 meter dan sudah mencapai \pm 100 Hektar dan berlangsung selama 4 s/d 5 bulan.
- Bahwa untuk kegiatan operasional alat berat yang berada dilokasi kebun sawit terdapat izin sewa alat berat antara Terdakwa dengan Sdr. Sutrisno selaku pemborong;
- Bahwa untuk kegiatan pembayaran sudah hampir selesai tinggal pembayaran termin terakhir oleh Sdr. Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasan dikarenakan sebagai rekan kerja Terdakwa dilapangan dan sebagai pengurus kebun milik kakak Terdakwa yaitu Sdr. Andri Gunawan Alias Aan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat Sdr. Hasan membuat surat perjanjian sewa menyewa alat berat/Angkutan Excavator tanggal 9 Oktober 2016 antara Herman Panjaitan dan Sdr. Hasan, tetapi pernah Sdr. Hasan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan memasukkan alat berat.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik alat berat tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. Herman Panjaitan dan Sdr. Hasan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui akan kebenaran tersebut. Selain itu juga ada yang dibuat perjanjian/kontrak mengenai alat berat antara Terdakwa dengan Sdr. Sutrisno, dimana sebelumnya dari Sdr.Sutrisno ke Sdr.Legiman kepada Sdr. Rismadi selaku pemilik alat berat tersebut, atau dengan kata lainnya alat berat tersebut di disewa oleh Sdr.Legiman ke Sdr. Rismadi dengan memasukkan alat berat melalui Sdr. Sutrisno selaku pemegang kontrak kerja, dan Terdakwa mengetahui Sdr. Legiman memasukkan alat berat ke lokasi kontrak yang Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh keluarga Terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksi wilayah Bagan Sinembah sepengetahuan Terdakwa bahwa mereka bekerja berdasarkan surat kepemilikan hak milik (sertifikat dan SKGR);
- Bahwa lahan perkebunan yang menjadi objek perkara saat sekarang ini tidak memiliki izin lingkungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus izin lingkungan karena Terdakwa menganggap melakukan perkebunan pribadi bukan skala kegiatan perusahaan sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu adanya izin lingkungan;
- Bahwa bahwa kebun yang Terdakwa kuasai di Dusun II Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau belum memiliki izin lingkungan;
- Bahwa pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat adalah membuat parit/ baketan sebanyak 2 (unit) alat berat/excavator/PC Merek Hitachi dengan cara sewa alat dengan cara borongan yaitu untuk pembuatan baket 1 meter dengan Rp18.000,00 dengan ukuran 2x3 meter, untuk biaya operator dan bahan bakar di bebaskan oleh pemilik alat. Dan sepengetahuan Terdakwa alat berat tersebut sudah bekerja membuat parit/baketan sepanjang ± 1.000 meter (± 1 km), dan alat berat tersebut Terdakwa sewa dari 2 (dua) orang yang menyewakan alat yaitu Sdr. Hasan dan Sdr. Sutrisno, untuk kegiatan penanaman bibit kelapa sawit Terdakwa sudah melakukan penanaman seluas ± 10 Hektar dengan jumlah bibit ± 1.400 batang, untuk kegiatan penanaman bibit sawit, Terdakwa melakukan dengan cara borongan dimana untuk penanaman

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpokok seharga Rp.6.000,00 dan semuanya sudah dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa jenis kegiatan yang dilakukan dalam perkebunan di lokasi perkara saat ini adalah sebagai berikut ;
 - Pembibitan sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang dilakukan dilapangan yang masih masuk penguasaan lahan \pm 30 (tiga puluh) Hektar.
 - Pemyiapan lahan dengan cara membuat bangket (paret dua satu) Penanaman, bibit yang telah disiapkan ditanam pada lahan yang telah di bangket.
 - Perawatan berupa pembersih rumput, pemupukan, penanggulangan hama.
 - Bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit dilokasi terperkara dimulai sekitar bulan April atau Mei 2016 dilakukan pembibitan kemudian berlanjut penanamannya semenjak bulan Agustus dimana proses penanamannya dilakukan setelah adanya kegiatan pembuatan bangket dengan alat berat, sehingga alat berat melakukan kegiatan pembangkitan semenjak bulan Agustus sampai bulan November 2016 dimana alat berat di amankan oleh petugas telah beriringan dilakukan penanaman kelapa sawit dengan luas \pm 10 (sepuluh) Hektar dari luasan yang Terdakwa kuasai seluas \pm 30 (tiga puluh) Hektar;
 - Bahwa areal yang telah disita oleh penyidik termasuk dalam areal yang Terdakwa kuasai dengan luas 19,03 (sembilan belas koma tiga) Hektar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- (satu) Unit Alat Berat (Excavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic Warna Orange Tanpa Komputer dan Baterai dengan Nomor Kode FD 02; dan nomor seri faktur pajak Nomor 010.000-12.00005856 dengan Nomor Rangka AUN-005077 dan Nomor Seri Mesin : 307041;
- 1 (satu) Unit Alat Berat (Excavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic Warna Orange Tanpa Komputer dan Baterai dengan Nomor Kode FD 03; dengan Nomor Rangka AUN-004559
- Kebun Kelapa sawit beserta tanaman yang ada diatasnya seluas \pm 19,03 Hektar di Dusun II Ampean Rotan, Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan simpang kanan Kab Rohil Provinsi Riau dengan titik kordinat:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Koordinat East	Koordinat North
1.	100° 26' 15,137" E	1° 53' 55,604" N
2.	100° 26' 15,259" E	1° 53' 51,929" N
3.	100° 26' 22,985" E	1° 53' 55,482" N
4.	100° 26' 22,452" E	1° 53' 52,382" N
5.	100° 25' 35,792" E	1° 53' 59,125" N
6.	100° 25' 43,180" E	1° 53' 59,349" N
7.	100° 25' 43,136" E	1° 53' 55,881" N
8.	100° 25' 38,964" E	1° 53' 53,113" N
9.	100° 24' 59,087" E	1° 54' 53,618" N
10.	100° 24' 57,049" E	1° 54' 50,904" N
11.	100° 25' 3,310" E	1° 54' 58,176" N
12.	100° 25' 3,713" E	1° 54' 55,156" N
13.	100° 25' 1,189" E	1° 54' 47,337" N
14.	100° 25' 1,409" E	1° 54' 43,416" N
15.	100° 24' 50,871" E	1° 54' 43,528" N
16.	100° 24' 52,830" E	1° 54' 45,798" N
17.	100° 24' 48,056" E	1° 54' 39,686" N
18.	100° 24' 54,425" E	1° 54' 39,910" N
19.	100° 24' 46,066" E	1° 54' 37,289" N
20.	100° 24' 54,543" E	1° 54' 33,797" N
21.	100° 25' 46,1" E	1° 53' 41,3" N

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016 telah terjadi dugaan tindak pidana tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan kegiatan/ usaha perkebunan Sawit yang Terdakwa kuasai di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar lahan perkebunan yang Terdakwa kuasai di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tersebut dengan luas \pm 30 (tiga puluh) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Terdakwa, lokasi lahan kebun sawit yang Terdakwa kuasai seluas \pm 30 (tiga puluh) hektar dan dari semua luasan lokasi tersebut Terdakwa memiliki dokumen SKGR Atas Nama Masyarakat dan dokumen SKGR Atas Nama Masyarakat tersebut Terdakwa sudah membeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dokumen SKGR beserta lahan tersebut sudah Terdakwa kuasai dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar dari lahan seluas \pm 30 (tiga puluh) Hektar tersebut Terdakwa telah melakukan pembuatan parit dan sebagian sudah Terdakwa tanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa benar Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Tim dari Dinas Kehutanan menuju lokasi areal bekas terbakar untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan 2 (Dua) Unit Alat Berat yang dilaporkan oleh Tim Pulbaket sebelumnya setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lokasi ternyata alat berat tersebut tidak ditemukan di lokasi pembuatan parit bekas terbakar yang telah dikerjakan yang diduga untuk pembuatan kebun selanjutnya tim menelusuri bekas/jejak arah alat berat tersebut lebih kurang 2 (Dua) Kilometer dari areal bekas terbakar Tim menemukan 2 (Dua) Unit Alat Berat jenis Exavator di areal kebun sawit sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2016 tepatnya pada titik Koordinat N 01'53,927 dan E 100'26,261 kondisi ke 2 (Dua) Unit Alat Berat jenis Exavator tersebut dalam keadaan terkunci baterai dan komputer alat berat sudah tidak ditemukan pada 2 (Dua) alat berat tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 pihak Kehutanan 2 (Dua) Unit Alat Berat jenis Exavator Merek hitachi 02 type Zaxis 210 F warna Orange dan merek hitachi 03 type Zaxis 210 F warna Orange tersebut saksi berada di TKP telah diamankan dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar 2 (Dua) alat berat melakukan pekerjaan pembuatan/penggalian parit dan persiapan lahan untuk ditanami tanaman kelapa sawit, berdasarkan keterangan yang didapat dari Sdr. Miswar adalah selaku penanggung jawab lapangan /Mandor;
- Bahwa benar Terdakwa ada penyewa kedua alat berat tersebut adalah Terdakwa untuk melakukan penumbangan tanaman kelapa sawit yang tidak produktif yang selanjutnya akan dilakukan penanaman/peremajaan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan tanaman kelapa sawit baru dan disekitarnya juga telah dilakukan penggalian parit menggunakan alat berat;

- Bahwa benar menurut Terdakwa pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat adalah membuat parit/ baketan sebanyak 2 (unit) alat berat/excavator/PC Merek Hitachi dengan cara sewa alat dengan cara borongan yaitu untuk pembuatan baket 1 meter dengan Rp18.000,00 dengan ukuran 2x3 meter, untuk biaya operator dan bahan bakar di bebaskan oleh pemilik alat. Dan sepengetahuan Terdakwa alat berat tersebut sudah bekerja membuat parit/baketan sepanjang ± 1.000 meter (± 1 km), dan alat berat tersebut Terdakwa sewa dari 2 (dua) orang yang menyewakan alat yaitu Sdr. Hasan dan Sdr. Sutrisno, untuk kegiatan penanaman bibit kelapa sawit Terdakwa suda melakukan penanaman seluas ± 10 Hektar dengan jumlah bibit ± 1.400 batang, untuk kegiatan penanaman bibit sawit, Terdakwa melakukan dengan cara borongan dimana untuk penanaman perpokok seharga Rp.6.000,00 dan semuanya sudah dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar menurut ahli di Indonesia usaha dan kegiatan terkait dengan Dokumen lingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori yaitu:
 - Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal
 - Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL
 - Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPP
- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Izin hidup untuk rencana usaha atau kegiatan wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL untuk rencana usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) huruf B PP 27 / 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan Pasal 47 ayat (1) menjabarkan lebih lanjut terkait dengan kewenangan penerbitan izin lingkungan diterbitkan sebagai berikut yaitu izin lingkungan diterbitkan oleh;
 - Menteri, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur;
- Bupati / Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota.
- Bahwa benar izin usaha Perkebunan (IUP) wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL serta izin lingkungan, maka perlu melihat peraturan terkait dengan sektor perkebunan sesuai dengan Pasal 23 Butir J Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan (IUP) adalah izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, lebih tegas dinyatakan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan :

- Izin Lingkungan;
- Kesesuaian dengan tata ruang wilayah;
- Kesesuaian dengan rencana perkebunan;

Selanjutnya terkait dengan lingkungan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa:

- Pasal 40 ayat (1) izin lingkungan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan;
- Pasal 36 ayat (2) izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
- Pasal 36 ayat (4) izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya ;
- Bahwa benar menurut Ahli Amdal dan izin Lingkungan disusun dan diterbitkan sebelum IUP diterbitkan, hal ini sejalan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 dimana pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa izin usaha perkebunan dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu memiliki izin Lingkungan, hal ini dipertegas kembali melalui Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan yang menyatakan bahwa Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan suatu perkebunan kelapa sawit wajib dilengkapi dengan Amdal, dapat dilihat Permen LH Nomor 5 tahun 2012 tentang kriteria jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal pada lampiran 1 butir C angka 3 b menyebutkan bahwa budidaya tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan ataupun dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) wajib dilengkapi dengan Amdal apabila memiliki luas > 3.000 hektar (lebih besar sama dengan tiga ribu hektar). Dengan demikian, apabila terdapat perkebunan kelapa sawit (dalam hal ini budidaya tanaman tahunan), memiliki luas bagaimana maksud dalam peraturan tersebut wajib di lengkapi dengan Amdal, apabila di bawah besaran tersebut wajib di lengkapi dengan UKL-UPL. Selanjutnya, apabila usaha / kegiatan perkebunan tersebut telah memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL maka wajib di terbitkan izin usaha;
- Bahwa benar sisi aspek perizinan Lingkungan sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2012 berkaitan dengan luas perkebunan kelapa sawit seluas 30 Hektar merupakan kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Amdal melainkan wajib dilengkapi dengan UKL-UPL apabila yang perusahaan tersebut tidak memiliki izin Lingkungan dan izin usaha;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan di lahan perkebunan di Dusun II Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, terdakwa tidak memiliki izin lingkungan;
- Bahwa benar menurut Terdakwa, Terdakwa tidak mengurus izin lingkungan karena Terdakwa menganggap melakukan perkebunan pribadi bukan skala kegiatan perusahaan sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu adanya izin lingkungan;
- Bahwa benar Kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan perkebunan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-Upl wajib memiliki izin lingkungan;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggul, dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga majelis hakim hanya akan membuktikan Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha dan/ atau kegiatan izin lingkungan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah dipersamakan dengan pengertian barang siapa menunjuk kepada orang / pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan, dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa selain itu setiap orang juga sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Williem Alias Ationg Anak Salim** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahan-nya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka setiap ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan usaha dan/ atau kegiatan izin lingkungan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

Menimbang, Bahwa Amdal adalah Dokumen lingkungan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, dimana Amdal diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 2 lampiran I. Sedangkan UKL-UPL adalah Dokumen Lingkungan bagi kegiatan dan atau usaha yang tidak menimbulkan dampak penting atau yang tidak wajib Amdal;

Menimbang, Bahwa UKL-UPL diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL- UPL";

Menimbang, Bahwa SPPL adalah dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha mikro atau kecil sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) point B Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkebunan kelapa sawit wajib dilengkapi dengan Amdal, dapat dilihat Permen LH Nomor 5 tahun 2012 tentang kriteria jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal pada lampiran 1 butir C angka 3 b menyebutkan bahwa budidaya tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan ataupun dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) wajib dilengkapi dengan Amdal apabila memiliki luas ≥ 3.000 HEKTAR (lebih besar sama dengan tiga ribu hektar). Dengan demikian, apabila terdapat perkebunan kelapa sawit (dalam hal ini budidaya tanaman tahunan), memiliki luas sebagaimana maksud dalam peraturan tersebut wajib di lengkapi dengan Amdal, apabila di bawah besaran tersebut wajib di lengkapi dengan UKL-UPL. Selanjutnya, apabila usaha/ kegiatan perkebunan tersebut telah memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL maka wajib di terbitkan izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, pendapat ahli, pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016 di Dusun II ampean Rotan Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, dilahan yang dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit sejak sekitar bulan Agustus 2016 yaitu dengan kegiatan pembibitan, pembuatan bangket, penanaman bibit dan perawatan kelapa Sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah kegiatan Terdakwa melakukan pembibitan, pembuatan bangket, penanaman bibit dan perawatan kelapa Sawit tersebut termasuk dalam Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL ?;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini ternyata Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dibaca dan diteliti secara utuh apa yang sebenarnya terkandung di dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas inti dari Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), untuk itu harus pula dilihat ketentuan dari Pasal 36 ayat (1) tersebut yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan, selanjutnya izin lingkungan tersebut

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL dan untuk itu harus pula mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau UKL-UPL, dimana izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dengan kewenangannya (vide Pasal 36 ayat (2,3 dan 4);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 36 khususnya dalam ayat 3 dan 4 telah ternyata terkait erat dengan ketentuan sebelumnya yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL" dan ternyata dalam perkara Terdakwa *a quo* selama persidangan ini tidak pernah terungkap adanya keterangan atau fakta tentang adanya jenis usaha yang termasuk dalam lingkup UKL-UPL baik melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan selama Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah ada aturan baik berupa perda maupun ketentuan lainnya sebagai dasar hukum untuk Pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, Bahwa meskipun Kabupaten Rokan Hilir belum mengeluarkan Perda penetapan tentang kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL namun berdasarkan surat dari Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor: B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL pada lampirannya Bidang perkebunan bahwa usaha/kegiatan perkebunan tahunan termasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan pada lampiran tersebut untuk satuan, skala/besaran □ (lebih kecil dari) 3.000 (tiga ribu) hektar ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Terdakwa menguasai lahan sejak Tahun 2002 Terdakwa Williem Alias Ationg Anak Salim menguasai lahan dengan luas sekitar 30 Hektar yang terletak di Dusun II, Desa/Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun dari fakta hukum diketahui lahan yang baru dikelola oleh Terdakwa adalah 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) Hektar dan begitu juga Penuntut umum dalam surat dakwaan hanya mendakwa Terdakwa terhadap lahan yang luasnya 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) Hektar tersebut dan berdasarkan keterangan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dari lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak mewajibkan Amdal namun Terdakwa harus memiliki UKL-UPL dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa belum mempunyai izin lingkungan terhadap lahan yang ia kerjakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas walaupun kegiatan Terdakwa tidak wajib Amdal, namun kegiatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan yang wajib UKL-UPL, namun Terdakwa tidak melakukan pengurusan UKL-UPL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Surat dakwaan menurut Hukum Acara Pidana, seperti pun yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan Hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti dikemukakan di atas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang mengaitkan dengan kawasan hutan adalah diluar dari yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan usaha dan/ atau kegiatan izin lingkungan tidak memiliki Amdal atau UKL-UPL, sesuai Pasal 109 Jo Pasal

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana penjara dan besaran jumlah denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam konteks perizinan perkebunan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Izin usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar cukup hanya dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota;

Menimbang, bahwa dari lahan yang dikelola oleh Terdakwa menurut majelis Hakim kegiatan/ usaha Terdakwa yang bergerak di bidang perkebunan sawit bukan merupakan perkebunan yang berskala besar karena Terdakwa baru mengelola lahan sawit seluas 19,03 (sembilan belas) Hektar dari 30 hektar yang dikuasainya. Ditambah lagi Terdakwa hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha perkebunan keluarga, sementara pemiliknya adalah Sdr. Aan, sehingga tidak dapat tidak sepenuhnya kesalahan tersebut sepenuhnya ditimpahkan kepada Terdakwa ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya, atas kesalahannya tersebut terdakwa berjanji akan menyelesaikan segala administrasi perijinan yang harus dipenuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 2002 dan Terdakwa memperoleh dari masyarakat setempat yang terlebih dahulu membuka lahan tersebut, tentunya Terdakwa sebagai orang awam tidak mengerti dan memahami kewajiban selaku pengelola;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan hal memberatkan dari Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa merusak lingkungan, namun berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum belum membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang diperbuat oleh Terdakwa. Dan dari dakwaan Penuntut Umum yang hanya mendakwa Terdakwa tidak memenuhi kewajiban untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan UKL-UPL dan/ atau Amdal, maka menurut Majelis Hakim hal yang menjadi pokok pembuktian dalam perkara ini adalah benar atau tidaknya Terdakwa memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di lahan yang dikelola Terdakwa dan merupakan hal yang berlebihan apabila menyatakan Terdakwa telah melakukan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 109 Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Pidana percobaan kepada Terdakwa, sehingga lebih tepat dan adil jika majelis Hakim menjatuhkan pidana denda di bawah minimal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat (exsavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic Warna Orange Tanpa Komputer dan Baterai dengan Nomor Kode FD 02 dan Nomor Seri Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00005856 dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat (Ekskavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic warna Orange tanpa Komputer dan baterai dengan Nomor Kode FD 03, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Kebun Kelapa sawit beserta tanaman yang ada diatasnya seluas \pm 19,03 Ha di Dusun II Ampean Rotan, Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan simpang kanan Kabupaten Rohil Provinsi Riau dengan titik kordinat :

NO.	Koordinat East	Koordinat North
1.	100° 26' 15,137" E	1° 53' 55,604" N
2.	100° 26' 15,259" E	1° 53' 51,929" N
3.	100° 26' 22,985" E	1° 53' 55,482" N
4.	100° 26' 22,452" E	1° 53' 52,382" N
5.	100° 25' 35,792" E	1° 53' 59,125" N
6.	100° 25' 43,180" E	1° 53' 59,349" N
7.	100° 25' 43,136" E	1° 53' 55,881" N
8.	100° 25' 38,964" E	1° 53' 53,113" N
9.	100° 24' 59,087" E	1° 54' 53,618" N
10.	100° 24' 57,049" E	1° 54' 50,904" N
11.	100° 25' 3,310" E	1° 54' 58,176" N
12.	100° 25' 3,713" E	1° 54' 55,156" N
13.	100° 25' 1,189" E	1° 54' 47,337" N
14.	100° 25' 1,409" E	1° 54' 43,416" N
15.	100° 24' 50,871" E	1° 54' 43,528" N
16.	100° 24' 52,830" E	1° 54' 45,798" N
17.	100° 24' 48,056" E	1° 54' 39,686" N
18.	100° 24' 54,425" E	1° 54' 39,910" N
19.	100° 24' 46,066" E	1° 54' 37,289" N
20.	100° 24' 54,543" E	1° 54' 33,797" N
21.	100° 25' 46,1" E	1° 53' 41,3" N

Menimbang, bahwa penuntut umum di dalam tuntutananya berkaitan dengan keberadaan lahan milik Terdakwa yang disita dari terdakwa dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan keberadaan lahan tersebut terletak di Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 314/MENLHK/Sekjen/ PLA.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan peruntukan Kawasan hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 hektar di Provinsi Riau, namun dalam faktanya Kawasan hutan di Riau telah ada penetapan baru berdasarkan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK 903/Menlhk/Sekjen/PLA.2/12/2016, tentang Kawasan hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta adanya perubahan kawasan tersebut tentunya menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian apakah dengan Surat keputusan yang baru tersebut lahan milik terdakwa masih masuk dalam Kawasan Hutan atau bukan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sementara itu Terdakwa masih ada keinginan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengurus administrasi berkaitan dengan kegiatannya di lahan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat dan Adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengurus dan mendapatkan izin lingkungannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena barang bukti lahan tersebut telah disita dari Terdakwa, maka lebih tepat jika dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak Lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji untuk mengurus Izin Lingkungan untuk kegiatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan, Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willièm Alias Ationg Anak Salim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain, karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat (exsavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic Warna Orange Tanpa Komputer dan Baterai dengan Nomor Kode FD 02 dan Nomor Seri Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00005856
 - 1 (satu) Unit alat berat (Ekskavator) Merek Hitachi 2x210 F Hydraulic warna Orange tanpa Komputer dan baterai dengan Nomor Kode FD 03,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Kebun Kelapa sawit beserta tanaman yang ada diatasnya seluas ± 19,03 Hektar di Dusun II Ampean Rotan, Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan simpang kanan Kab Rohil Prov Riau dengan titik kordinat :

No.	Koordinat East	Koordinat North
1.	100° 26' 15,137" E	1° 53' 55,604" N
2.	100° 26' 15,259" E	1° 53' 51,929" N
3.	100° 26' 22,985" E	1° 53' 55,482" N
4.	100° 26' 22,452" E	1° 53' 52,382" N
5.	100° 25' 35,792" E	1° 53' 59,125" N
6.	100° 25' 43,180" E	1° 53' 59,349" N
7.	100° 25' 43,136" E	1° 53' 55,881" N
8.	100° 25' 38,964" E	1° 53' 53,113" N
9.	100° 24' 59,087" E	1° 54' 53,618" N
10.	100° 24' 57,049" E	1° 54' 50,904" N
11.	100° 25' 3,310" E	1° 54' 58,176" N
12.	100° 25' 3,713" E	1° 54' 55,156" N
13.	100° 25' 1,189" E	1° 54' 47,337" N
14.	100° 25' 1,409" E	1° 54' 43,416" N
15.	100° 24' 50,871" E	1° 54' 43,528" N
16.	100° 24' 52,830" E	1° 54' 45,798" N
17.	100° 24' 48,056" E	1° 54' 39,686" N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18.	100° 24' 54,425" E	1° 54' 39,910" N
19.	100° 24' 46,066" E	1° 54' 37,289" N
20.	100° 24' 54,543" E	1° 54' 33,797" N
21.	100° 25' 46,1" E	1° 53' 41,3" N

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, FAISAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.M.H., dan LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulutua J Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.,